

BAB III

GAMBARAN DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM

A. Gambaran Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/ PTA.BJM

1. Duduk Perkara

Perkara ini bermula dari gugatan hak asuh anak yang diajukan pada tingkat pertama Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register perkara nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjm yang diajukan oleh seorang mantan isteri yang dalam pemaparan ini namanya tidak disebutkan, wanita berusia 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020 telah memberikan kuasa kepada RITAWATI, S.Ag. dan NOOR DAHLIYANIE ADUL, S.H., M.H. Masing- masing adalah Advokat, Penasehat Hukum dan Anggota pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK) Kalimantan Selatan, berkantor di Komplek Pembangunan I Jalan Safari No. 03, RT.30, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, yaitu sebagai penggugat.

Melawan mantan suaminya yang namanya tidak disebutkan, seorang pria berusia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar. Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020 telah memberikan kuasa kepada M. DENY

DERMAWAN, SH., MH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum” DENY DERMAWAN, SH., MH & Rekan Jl. Raga Samudera Tembus Perumnas RT.44 No.89 Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yaitu sebagai tergugat.

Kemudian gugatan tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan selanjutnya dikemukakan tentang duduk perkaranya. Gugatan yang diajukan oleh penggugat mengemukakan posita yang secara ringkas penulis dapat sampaikan bahwa Penggugat merasa keberatan pemeliharaan 2 dari 3 orang anak hasil pernikahan mereka dipelihara oleh Tergugat karena selama ini Penggugat diberi batasan untuk bertemu anak-anak, apalagi mengajak untuk bermain dan menginap dirumah Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat padahal Penggugat adalah ibu kandungnya.

Menurut penggugat, 3 orang anak tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandung yang melahirkannya, menyusuinya dan membesarkannya, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat yang mengasuh dan memeliharanya sampai anak-anak tersebut dewasa atau kawin.

Kemudian atas gugatan penggugat tersebut tergugat menyampaikan eksepsi terkait kewenangan relatif pengadilan agama, bahwa di dalam gugatan Penggugat tanggal 13 Januari 2020 sangat jelas menyebutkan Tergugat beralamat di Jalan Martapura Lama Km. 10.200 Komplek Batara 2 Blok A No.59 Rt.12 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

Berdasarkan syarat formil pasal 118 HIR atau pasal 142 R.bg. jo pasal 66 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang mengadili suatu perkara Perdata Agama adalah Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*), dengan demikian gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tanggal 13 Januari 2020 telah melanggar kewenangan relatif dari badan Peradilan karena seharusnya gugatan ini diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Martapura bukannya di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin yang memeriksa Perkara A *Quo*. Dalam pokok perkara, tergugat pada intinya menolak tegas dalil-dalil yang diajukan penggugat di dalam gugatannya.

Pada tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, Pengadilan Agama Banjarmasin mengeluarkan putusan dengan segala uraian tetang hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan di dalamnya adalah dalam eksepsi, hakim menolak eksepsi tergugat, kemudian dalam pokok perkara hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan hak asuh anak kepada penggugat, menghukum tergugat membayar nafkah sejumlah Rp. 2.000.000,00., setiap bulan dengan kenaikan 5% pertahun sampai anak-anak tersebut dewasa, serta membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat.

Dengan adanya hasil putusan ini Tergugat keberatan dan pada tanggal 6 Agustus 2020 mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Agama Banjarmasin dalam register Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Bjm terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjm. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding yang dahulunya adalah Penggugat.

Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada Tanggal 2 September 2020 kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dan Kontra Memori Banding tersebut juga telah diserahkan kepada pihak Pemanding.

2. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan memori bandingnya pemanding keberatan dengan putusan Pengadilan agama Banjarmasin yang menolak eksepsi Tergugat/Pemanding terkait relatif kompetensi, dengan alasan bahwa tidak pernah membacakan putusan sela pada tanggal 6 April 2020 dan dalam putusan sela tersebut tidak memuat alasan-alasan dan pertimbangan dasar hukum yang jelas ditolaknya esksepsi Tergugat/Pemanding.

Majelis Hakim berdasarkan berita acara sidang perkara Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 6 April 2020, dijelaskan bahwa sebelum Penggugat mengajukan refliknya Ketua Majelis terlebih dahulu membacakan putusan sela, dimana putusan sela tersebut menjadi satu kesatuan dengan berita acara sidang dan begitu juga dalam kaki putusan sela tersebut dijelaskan bahwa putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, sebagaimana pada halaman 32 Berita acara sidang perkara *a quo* telah dipertimbangkan, meskipun tidak menyebutkan pasal dalam Undang-undang yang dimaksud yaitu pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi “Hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pertimbangan bahwa apabila ditinjau melalui pendekatan teoritis, maka tunduk pada patokan umum hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 142 RBg., dan pendapat teoritis ini timbul karena pasal 66 ayat (5) Jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak mengatur bagaimana cara menentukan kompetensi relatif apabila gugatan sebagai akibat terjadinya perceraian diajukan secara tersendiri setelah terjadinya perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menimbang apabila menggunakan pendekatan penafsiran sistematis ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan pasal-pasal yang langsung berkaitan dalam suatu kesinambungan dengan ketentuan yang mengatur kompetensi relatif cerai talak

dan cerai gugat, sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan isteri begitu pula dihubungkan dengan semangat lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka sangat logis dan beralasan hukum apabila relatif kompetensinya disandarkan pada patokan cerai talak dan cerai gugat dengan mengesampingkan pasal 142 R.Bg.

Selanjutnya, Majelis Hakim berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara *a quo* yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding harus dipertahankan.

3. Amar Putusan

- a. Menerima permohonan banding Pembanding.
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 27 juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1441 Hijriah.
- c. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.155.000.- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah).

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM Dari Aspek Formil

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM maka penulis menemukan beberapa hal yang menarik untuk dibahas, yaitu tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi

Agama dalam mempertahankan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding terkait kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara Hak Asuh Anak.

Eksepsi dalam ranah hukum acara perdata mempunyai makna bantahan atau tangkisan. Dalam pengertian yang lain dapat pula diartikan pembelaan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Menurut Yahya Harahap, secara umum eksepsi bermakna pengecualian, namun dalam ranah hukum acara, berarti bantahan atau tangkisan yang dimaksudkan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan yang dapat berakibat tidak dapat diterimanya sebuah gugatan. Tujuan utama pengajuan eksepsi adalah agar tahapan pemeriksaan dapat berakhir tanpa memasuki proses pemeriksaan pokok perkara.¹ Namun bantahan atau tangkisan yang berupa eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*).

Majelis Hakim menentukan kompetensi relatif dalam perkara hak asuh anak disandarkan pada patokan kompetensi relatif cerai talak dan cerai gugat dengan mengesampingkan pasal 142 R.Bg. Berdasarkan hal ini majelis telah melakukan penafsiran terhadap hukum acara, mengingat pada dasarnya telah ada ketentuan umum hukum acara perdata peradilan agama terkait pengajuan perkara. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi “Hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan umum, kecuali

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar grafika, 1993), hlm. 418.

yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 2 aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada, masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru”. Ketentuan ini menjadi dalil utama bahwa hukum acara yang ada di Peradilan Agama masih menggunakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum.

Sumber hukum acara Peradilan Agama selain sumber hukum acara yang berlaku pada Peradilan Umum ialah ketentuan Pasal 54-105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jika menilai ketentuan yang ada pada pasal-pasal tersebut pada dasarnya merupakan hukum acara yang menjelaskan perkara perceraian saja, mengingat bahwa perceraian merupakan perkara yang paling substantif dalam Peradilan Agama. Oleh karena itu ketentuan Pasal 54-105 Undang-Undang Peradilan Agama berlaku sebagai asas *lex specialist* dalam hukum acara Peradilan Agama.

Adapun untuk perkara lain karena Peradilan Agama tidak memiliki hukum acara secara umum maka masih menggunakan HIR dan juga RBg. Termasuk di dalamnya terkait ketentuan kewenangan relatif yang dasarnya ialah Pasal 142 R.Bg bahwa “Gugatan perdata pada tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal 147, dengan surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum

tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”.

Berdasarkan pasal tersebut, pengajuan gugatan diajukan di pengadilan tempat tergugat tinggal, sehingga mengajukan gugatan kepada pengadilan di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Tujuan penegakkan asas *actor sequitur forum rei* adalah untuk melindungi tergugat. Karena pada dasarnya, tidak ada larangan bagi siapapun untuk menggugat seseorang, namun kepentingan tergugat tetap harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan yang berada di wilayah tempat tinggal tergugat, bukan di tempat tinggal penggugat.²

Berbeda ketika tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka perkara diajukan di kediaman atau wilayah hukum penggugat. Hal ini sebagaimana Pasal 118 HIR/ 142 RBg ayat (3) gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat.³

Melihat pertimbangan hakim bahwa tentang relatif kompetensi gugatan hak asuh anak setelah terjadi perceraian atau berdiri sendiri, apabila ditinjau melalui pendekatan teoritis, maka tunduk pada patokan umum hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 142 RBg., dan pendapat teoritis ini timbul karena pasal 66 ayat (5) Jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak mengatur bagaimana cara menentukan kompetensi relatif apabila gugatan sebagai akibat

²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 192.

³M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 12.

terjadinya perceraian diajukan secara tersendiri setelah terjadinya perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Menilai hal ini Majelis Hakim pada dasarnya mempertimbangkan ketentuan pada Pasal 142 RBg dan dengan jelas menyatakan bahwa Peradilan Agama tidak mengatur kewenangan relatif mengenai gugatan akibat dari perceraian.

Menarik dalam pertimbangannya bahwa hakim melakukan penafsiran hukum dan ijtihad terkait ketentuan kewenangan relatif Pengadilan dalam memeriksa perkara gugatan akibat perceraian. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan apabila menggunakan pendekatan penafsiran sistematis ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang merupakan pasal-pasal yang langsung berkaitan dalam suatu kesinambungan dengan ketentuan yang mengatur kompetensi relatif cerai talak dan cerai gugat, sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan isteri begitu pula dihubungkan dengan semangat lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka sangat logis dan beralasan hukum apabila relatif kompetensinya disandarkan pada patokan cerai talak dan cerai gugat dengan mengesampingkan pasal 142 R.Bg.

Dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah melakukan penafsiran hukum acara, yang akan menjadi pertanyaan apakah hukum acara sebagai hukum yang pasti dapat ditafsirkan. Apabila dikaitkan dengan konsep fleksibilitas atau keluwesan hukum yang digambarkan sebagai konsep yang mengatur tentang adanya kemungkinan sebuah hukum berubah atau berkembang seiring berkembangnya zaman. Maka, peluang atau kemungkinan berubah atau

berkembangnya suatu hukum tersebut juga berlaku terhadap hukum acara. Sama halnya dengan segala hukum, maka hukum acara perdata apabila ada suatu perkara yang diajukan kemuka sidang (pengadilan), hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas.

Kewenangan hakim dalam menafsirkan hukum ini sejalan dengan ketentuan bahwa hakim dapat melakukan penemuan hukum. Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami dalil-dalil hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁴ Hakim memiliki tugas untuk memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan mengaplikasikan dan menerapkan fleksibilitas hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki kepekaan sosial dan pemahaman realitas terkait keadaan atau kondisi yang ada di masyarakat.

Penafsiran dan penemuan hukum oleh hakim dilindungi oleh adanya asas kebebasan dalam Peradilan. Ketentuan terkait asas kebebasan termuat dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa “Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan

⁴M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 131.

melalui penegakan hukum”.⁵ Selain itu kebebasan hakim terkait dengan menafsirkan hukum acara ini juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Menurut hemat penulis bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum telah melakukan ijtihad dan menafsirkan ketentuan hukum dengan mengesampingkan ketentuan hukum acara umum. Hakim telah melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi atau penafsiran sistematis. Hal ini mengingat bahwa hakim menggunakan dasar ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan mengaitkannya dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Sehingga dalam pertimbangannya dari metode interpretasi yang ada, hakim lebih sesuai menggunakan interpretasi sistematis.

Adapun dalam interpretasi sistematis bahwa hukum tidak dipandang sebagai bagian yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan bagian dari satu sistem. Karena dalam penafsiran ini hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam metode ini peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan cara dihubungkan dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Artinya ketentuan hukum acara pada Peradilan Umum khususnya poin Pasal 142 R.Bg masih dapat ditentukan lain dengan melihat aspek pada ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Penafsiran tersebut didukung oleh teori bahwa hakim memiliki kebebasan melaksanakan wewenang judicial (peradilan) dalam menerapkan hukum yang

⁵A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 8.

bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar diantaranya ialah untuk:

1. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (yakni secara sistematis, sosiologis, bahasa, analogis dan *a contrario*).
2. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis, yurisprudensi, maupun melalui pendekatan realisme yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan, dan kelaziman.⁶

Dari berbagai metode interpretasi yang ada, penafsiran hakim menggunakan metode interpretasi sistematis ini dapat dikatakan sudah tepat. Karena pada dasarnya tidak ada keharusan interpretasi harus dimulai dari metode gramatikal, kemudian ke metode historis dan seterusnya. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih metode interpretasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, interpretasi sistematis dikatakan sesuai karena berusaha untuk memahami makna sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber-sumber lain yang dirasa dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Pandangan filosofis yang termuat di dalamnya adalah bahwa inti dari Undang-Undang bukanlah terletak dari kalimatnya akan tetapi terletak di dalam semangatnya,

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 43.

sedangkan kalimat atau kata-kata hanya sebagai alat penyampaian maksud yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, Hakim dalam pertimbangannya juga mengedepankan aspek sosiologis. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Dari aspek sosiologis ini hakim melihat dari sisi nurani yang sangat dalam menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Hal ini tercermin dari cara Hakim menafsirkan pasal-pasal yang langsung berkaitan dengan ketentuan yang mengatur kompetensi relatif cerai talak dan cerai gugat kemudian menghubungkannya dengan semangat lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan hak perempuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hakim dalam putusan ini menentukan kewenangan relatif perkara hak asuh anak berdasarkan patokan kompetensi relatif cerai talak dan cerai gugat sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan isteri.

Majelis Hakim tidak mengedepankan unsur teoritis atau unsur legal procedural semata. Hal ini dikarenakan terkadang keadilan tidak hanya dapat dicapai dari sisi prosedur dan kepastian hukum semata. Keadilan terkadang dapat dicapai dari sisi nilai yang lain sebagaimana keadilan itu dibuat. Pertimbangan-pertimbangan hakim yang cenderung pada keadilan procedural dirasa hanya menciptakan keadilan yang sempit, artinya hakim hanya melihat satu sisi keadilan dari sisi-sisi obyektifitas hukum lainnya.

Secara keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini pada dasarnya telah sesuai karena hakim telah mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan “*Motivating Plitch*”.⁷ Sehingga dalam putusannya atau penetapannya hakim memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak. Selain itu berdasarkan pada aspek idealis bahwa berkaitan dengan mutu putusan, yakni tertata dengan baik, runtut, sistematis, tidak memuat term-term yang multitafsir, mengandung kejelasan, mengandung pertimbangan hukum yang normatif dan argumentatif, dan mengandung pembaruan hukum.⁸

Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam ijtihad hakim ini, bahwa pada dasarnya selama ketentuan hukum acara khusus belum diatur khususnya pada perkara gugatan akibat perceraian seperti hak asuh anak maka ketentuan hukum terkait Pasal 142 R.Bg masih tetap berlaku dan berdiri tegak. Artinya adalah bahwa setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan akan menjadi hukum meski hanya mengikat kepada para pihak. Disamping itu juga memperhatikan bahwa dengan putusan hakim ini telah meletakkan dasar yang sangat substantif dalam hukum acara Peradilan Agama.

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu terobosan hukum untuk mengatur hukum acara Peradilan Agama terkait perkara selain perceraian atau akibat perceraian, baik itu melalui PERMA atau SEMA. Hal ini mengingat bahwa putusan

⁷Ecep Nurjamil, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 10.

⁸A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 85.

Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM dapat menjadi yurisprudensi akan tetapi kekuatan hukumnya hanya mengikat pada para pihak saja dan tidak mengikat pada perkara lain. Sebagaimana teori bahwa *“The law is defined as the rules that govern all people's lives”*.⁹ “Hukum diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur kehidupan semua orang”. Oleh karena itulah penting kiranya regulasi khusus terkait dengan hukum acara Peradilan Agama yang tidak hanya berfokus pada perkara perceraian saja sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁹ Hatta Isnainia, Wahyu Utomo. “The Existence of the Notary and Notarial Deeds within Private Procedural Law in the Industrial Revolution era 4.0,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Vol. 10 Issue 3 (2019): hlm. 132.